



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0689/Pdt.G/2016/PA Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan Cerai Talak antara sebagaimana tersebut di bawah:

██████████ umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan PT. Bio Nusantara, tempat kediaman di ██████████ Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

██████████, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ██████████ Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta telah memperhatikan alat bukti lainnya di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 02 November 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dalam register perkara Nomor 0689/0Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 02 November 2016 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Minggu tanggal 20 April 1997 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akte Nikah Nomor : 19/19/IV/1997 tanggal 20 April 1997.

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama dirumah orang tua Pemohon di [REDACTED] selama lebih kurang 1 bulan, lalu pindah kerumah milik orang tua Termohon di desa Pondok Kelaspa selama lebih kurang 2 bulan, lalu pindah kerumah sewaan di Kecamatan pondok kelapa selama lebih kurang 8 tahun, terakhir pindah ke rumah sendiri di Kecamatan Pondok Kelapa selama lebih kurang 10 tahun.

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikarunia 3 orang anak yaitu :

- o [REDACTED], Umur 18 tahun, lahir tahun 1998, di Bengkulu);
- o [REDACTED] (Umur 17 tahun 1990, lahir tahun 1999;
- o [REDACTED] (umur 11 tahun, lahir tahun 2005)

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, kemudian sejak bulan Mei 1998 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :

- a. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami, hal tersebut selalu berulang-ulang.
- b. Termohon tidak ada perhatian terhadap Pemohon.
- c. Termohon sering keluar rumah dan pulangnyanya hingga larut malam;
- d. Termohon pernah pergi meninggalkan rumah ke Jambi selama 10 hari tanpa izin Pemohon;
- e. Termohon diketahui telah menikah dibawah tangan dengan laki-laki lainyang biasa disapa "Amin" berdasarkan pengakuan Termohon sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Pada bulan Juli 2015 Termohon pergi lagi meninggalkan rumah ke Jambi;

5. Bahwa pada bulan Januari tahun 2016 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perilaku Termohon yang sudah tidak menghormati Pemohon sebagai suami yang pada akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Termohon, akibat pertengkaran tersebut Pemohon mengantar Termohon pulang kerumah orang tua Termohon dan selama pisah 10 bulan tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi.

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak mau berubah dan Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama Termohon.

7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud.

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan. Sedang Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk sebagai kuasanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur masing- masing dengan surat panggilan Nomor 0689Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 15 November 2016 dan 23 Desember 2016 namun Termohon tersebut tidak pernah hadir kepersidangan dan ketidak hadirannya Termohon tersebut bukan pula disebabkan oleh adanya suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dengan cara menasihati Pemohon agar tetap bersabar menunggu berubahnya sikap Termohon untuk tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa acara kemudian dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon tanggal 02 November 2016 dan atas permohonan tersebut, Pemohon tetap mempertahankannya dengan tambahan penjelasan sebagaimana dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya diatas, didepan persidangan telah mengajukan alat- alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti tertulis, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 19/19/IV/1997 tanggal 20 April 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Alat bukti saksi, masing- masing bernama :

1. [REDACTED] umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Bengkulu Tengah, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga dekat Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di [REDACTED] selama lebih kurang 10 tahun;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan karena Termohon sering pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon telah menikah dengan laki-laki lain dan sering keluar malam hingga larut malam;
 - Bahwa Termohon sering berbonceng dengan laki-laki lain;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun terakhir;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan kedua belah pihak;
2. [REDACTED] umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan bisnis Sawit, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon adalah teman dekat;
 - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon membina rumah tangga mereka di [REDACTED] kabupaten Bengkulu Tengah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak ;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena termohon sering pergi tanpa sepengetahuan Pemohon dan telah menikah dengan laki-laki lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun terakhir;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah mendamaikannya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membenarkan keterangan dua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain lagi, dan Pemohon dalam persidangan ini telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua pihak yang berperkara. dengan cara menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil, sementara upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P. yaitu foto kopy Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, karena itu alat bukti ini mempunyai nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna, ini berarti telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon tersebut harus dinyatakan sama-sama berkualitas untuk bertindak sebagai pihak - pihak dalam perkara ini, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh atau mengutus orang lain untuk sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur, masing- masing dengan surat panggilan nomor: 0689/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 15 November 2016 dan 23 Desember 2016 serta ketidak hadirannya tersebut bukan pula disebabkan karena adanya suatu halangan yang sah, dengan demikian menurut hukum dianggap bahwa Termohon mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa lebih lanjut dengan tanpa hadirnya Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan dalil bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis kurang lebih 1 tahun, tetapi sejak bulan Mei 1998 setelah itu sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, disebabkan karena Termohon sering pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan sekarang telah menikah dengan laki-laki lain dan sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun maka dengan demikian tidak mungkin lagi diharapkan antara Pemohon dengan Termohon dapat hidup rukun damai kedalam suatu rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Pemohon untuk memperkuat dalilnya tersebut diatas telah menghadirkan dua orang saksi yang dihadirkan ke dalam persidangan tersebut bernama [REDACTED] dan [REDACTED], keterangan saksi-saksi itu disampaikan di bawah sumpah maka dengan ini berarti telah terpenuhi maksud pasal 308 dan 309 R.Bg, intinya adalah antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan Termohon telah diantar kerumah orang tuanya oleh Pemohon lebih kurang 1 tahun lamanya, serta saksi bersama keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai lex specialist dari aturan umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, yang telah dikuatkan kebenarannya oleh keterangan saksi-saksi, maka dengan itu Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kurang lebih 1 tahun kemudian berubah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah memakan waktu selama lebih kurang 1 tahun, maka dengan itu permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan telah cukup beralasan dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kedalam suatu rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan sudah cukup beralasan dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun kedalam suatu rumah tangga yang bahagia, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sebenarnya telah pecah (Marriage breakdown) sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang diatur dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai, maka Majelis Hakim berpendapat dengan ini berarti telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini berbunyi :

وان عز موالطلاق فان الله سميع

عليم

Artinya: "Dan jika mereka (para suami) ber'azam (berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut diatas telah cukup alasan, telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka dengan ini kepada Pemohon ([REDACTED]) diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon di kabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 72 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim secara *ex officio* perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak sebagai pelaksanaan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat dilangsungkannya pernikahan guna didaftar dalam daftar yang telah tersedia untuk itu

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk hadir menghadap di persidangan ternyata tidak hadir, sedang permohonan Pemohon telah dinyatakan cukup beralasan, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara.' yang berkaitan dengan perkara ini ;



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu Roji terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000 ,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 Masehi. bertepatan dengan tanggal 11 Rabiulakhir 1438 Hijriyah, oleh kami H. Gusnahari, S.H., M.H. sebagai hakim ketua, Drs. M.Wancik Dahlan, S.H., M.H dan Asymawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Hj. Nurmaini, S.H. sebagai panitera pengganti. Pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

H. Gusnahari, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Wancik Dahlan, S.H., M.H.

Asymawi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurmaini, S. H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 300.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 3.91000,-

Terbilang (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

-